

VI SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sudah mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi pada implementasi kebijakan tersebut berjalan kurang baik, hal-hal yang mengindikasinya implementasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan kurang baik. Hal ini disebabkan tidak terjadinya koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan, implementator, dan penerima kebijakan hal tersebut dibuktikan dari kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang membuat para penerima kebijakan tidak mengetahui adanya kebijakan.
2. Sumber daya yang dibutuhkan oleh UPTD Pendapatan untuk melaksanakan implementasi masih kurang, hal ini dapat dilihat dari indikator Sumber Daya Manusia (Staf) yang masih kurang maksimal karena tidak adanya fokus daripada tugas bidang yang menangani pajak reklame pada tiap-tiap UPTD Pendapatan di Kota Bandar Lampung serta sarana transportasi yang tidak di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang membuat kurang maksimalnya kinerja UPTD Pendapatan dalam pendataan dan penagihan pajak reklame.

3. Disposisi (Kecenderungan pelaksana kebijakan) : tidak terlaksana dengan baik hal ini di karenakan Implementator tidak mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut.

B. SARAN

Dari Hasil Penelitian, Kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame harus dilanjutkan, tetapi dilakukan beberapa perbaikan, yaitu :

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan Sosialisasi yang maksimal mengenai kebijakan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame kepada sasaran kebijakan agar implementasi kebijakan dapat berjalan maksimal.
2. Perlunya pembagian tugas dan fungsi Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah dan UPTD Pendapatan yang khusus menangani pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah dan juga pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan agar kinerja dapat dimaksimalkan.
3. Pemerintah beserta Partai Politik yang menggunakan reklame harus dikenakan pajak reklame agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame,
4. Segera disahkannya *Standar Operating Procedure (SOP)* pajak reklame karena petugas UPTD masih bekerja secara hierarkis, yaitu sesuai instruksi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.